

**ANALISIS HUKUM PELAKSAAN PENGANGKATAN ANAK  
(MANGAIN) MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA  
DI DESA NARUMONDA V KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA  
KABUPATEN TOBA SUMATRA UTARA**

**(Skripsi)**

**Oleh:**

**LANNY YOSEVA**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK (*MANGAIN*) MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA DI DESA NARUMONDA V KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA KABUPATEN TOBA SUMATRA UTARA

Oleh

LANNY YOSEVA

Pengangkatan anak laki-laki merupakan fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sebagian besar pasangan suami istri masyarakat adat Batak Toba melakukan pengangkatan anak (*mangain*) dikarenakan tidak memiliki anak laki-laki. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu proses pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki dan akibat hukum dari pengangkatan anak laki-laki menurut hukum adat Batak Toba dalam masyarakat adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe penelitian deksriptif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data, penandaan data dan sistematisasi data yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan ini menunjukkan bahwa proses pengangkatan anak (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara menunjukkan bahwa terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaannya, yaitu tahap pertama orang tua angkat memberitahukan kepada Tokoh Adat mengenai ingin mengangkat anak laki-laki. Tahap kedua melaksanakan mufakat atau musyawarah bersama antara orang tua angkat, tokoh adat dan masyarakat adat setempat. Tahap ketiga acara puncak adat *mangain*, yang terdiri dari beberapa urutan acara. Adapun akibat hukum dari pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba yaitu status anak angkat laki-laki dinyatakan sah memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung, hubungan anak angkat laki-laki dengan orang tua kandungnya terputus serta anak angkat laki-laki berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya.

**Kata Kunci:** Hukum adat, Pengangkatan anak (*mangain*), Anak laki-laki, Batak Toba.

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK  
(MANGAIN) MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA  
DI DESA NARUMONDA V KECAMATAN SIANTAR NARUMONDA  
KABUPATEN TOBA SUMATRA UTARA**

**Oleh  
LANNY YOSEVA**

**Skripsi  
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada  
Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN  
PENGANGKATAN ANAK (*MANGAIN*)  
MENURUT HUKUM ADAT BATAK TOBA  
DI DESA NARUMONDA V KECAMATAN  
SIANTAR NARUMONDA KABUPATEN  
TOBA SUMATRA UTARA**

Nama Mahasiswa

: **Lanny Yoseva**

Nomor Pokok Mahasiswa

: **1812011202**


Bagian

: **Hukum Keperdataan**

Fakultas

: **Hukum**



  
**Aprilianti, S.H., M.H.**

NIP 19650401 199003 2 002

  
**Dianne Eka Rusmawati, S.H., M. Hum.**

NIP 19790325 200912 2 001

2. **Ketua Bagian Hukum Keperdataan**

  
**Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum.**

NIP 19601228 198903 1 001



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Aprilianti, S.H., M.H.**


  
.....

Sekretaris/Anggota : **Dianne Eka Rusmawati, S.H., M. Hum.**

  
.....

Penguji  
Bukan Pembimbing : **Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

  
.....



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
NIP 19641218 198803 1 002

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 10 November 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lanny Yoseva  
NPM : 1812011202  
Jurusan : Hukum Keperdataan  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “**Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (*Mangain*) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara**” adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 10 November 2022

Penulis,



Lanny Yoseva

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Lanny Yoseva Hutabarat, dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 09 Oktober 2000. Penulis adalah anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Parlindungan Hutabarat (Alm) dan Ibu Risma Panorama Marpaung.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Mutiara Kasih pada tahun 2006, Sekolah Dasar di SD Mutiara Kasih pada tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP Strada Slamet Riyadi pada tahun 2015 dan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 8 Kota Tangerang pada tahun 2018.

Tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan mengambil minat Bagian Hukum Keperdataan. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang selama 40 (empat puluh) hari pada bulan Februari sampai Maret 2021.

## **MOTO**

“Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus”

**(Filipi 2:5)**

“3 (tiga) kunci sukses kehidupan yang harus selalu diingat, yaitu:

Iman, Sikap dan Pendidikan”

**(Parlindungan Hutabarat)**



## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yesus Kristus  
Atas berkat, kasih karunia dan anugerah-Nya dengan segala kerendahan hati,  
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua tercinta,  
Papa terhebat Parlindungan Hutabarat (Alm) dan  
Mama tersayang Risma Panorama Marpaung  
Yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan  
mendukungku untuk segala impian dan cita-citaku. Terima kasih untuk semua  
kasih sayang dan cinta luar biasa yang diberikan kepadaku.

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “**Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (*Mangain*) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatera Utara**” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan ucapan Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M. Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dianne Eka Rusmawati, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan dan dukungan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran serta masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran serta masukan sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bapak Dr. Fransiscus Xaverius Sumarja, S.H., M. Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi.
10. Teristimewa untuk kedua orang tuaku, Papa Parlindungan Hutabarat dan Mama Risma Panorama Marpaung, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Terima kasih atas segalanya semoga Lanny dapat membahagiakan, membanggakan dan menjadi anak yang baik dan berbakti untuk Papa dan Mama.
11. Adik-adikku tersayang, Ias Dinar Realyta Hutabarat, Desy Lola Nathalia Hutabarat, Ade Digoria Patrichia Hutabarat, yang selalu menghibur, terima kasih untuk doa dan dukungan yang diberikan selama ini. Semoga kelak kita semua dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan orangtua.
12. Sahabat-sahabatku dalam proses perkuliahan di Universitas Lampung, Ajeng Andhita, Anggun Tasyanadita, Annisa Ramadhana, Amanda Aurora, Citra Mutiara, Nadila Nurfebrianti, Taragil Meisyafeli, dan Theresia Yulita, terima kasih telah mendengarkan keluh kesahku, mendukung, dan menyemangatiku dalam proses menyelesaikan studi di Universitas Lampung ini.
13. Sahabat-sahabat sekaligus menjadi keluargaku di Bandar Lampung, Roulina Sitanggang, Theresia Yulita Girsang, dan Nimaras Dwina Tarigan, terima kasih atas segalanya yang telah membantu dan memotivasiku di saat susah maupun senang. Terima kasih untuk hari-harinya yang penuh canda, tawa, tangis, sedih dan bahagia serta masa-masa indah selama di Bandar Lampung. Semoga hubungan baik ini tetap terus terjaga hingga kita sukses nanti.
14. Keluargaku seperantauan terkasih selama perkuliahan di Bandar Lampung, Eka Yuliana Simalango dan Kak Yovani Sitepu, terima kasih atas segalanya yang

telah membantu dan memotivasi penulis. Terima kasih untuk hari-harinya yang penuh canda, tawa, tangis dan bahagia selama di Bandar Lampung.

15. Sahabatku sedari SMP, Danissa, Eva, Fera, Igun, Linggom, Dessy, Mirna, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepadaku, semoga persahabatan ini tetap terus terjaga hingga sukses nanti.
16. Sahabatku sedari SMA, Alma Nabila, Ayu Supriyatni, Farhah Melynia, Fitri Nurmalasari, Nabila Nuraini, Qadria Sabilla, dan Xenia Loren, terima kasih telah memberikan semangat dan motivasi kepadaku hingga saat ini, semoga persahabatan ini tetap terus terjaga hingga sukses nanti.
17. Sahabatku di Tangerang, Livia Silitonga dan Maria Manik, terima kasih selalu memberikan semangat dan motivasi kepadaku, semoga kelak kita menjadi orang yang sukses.
18. Seluruh keluarga besar FORMAHKRIS UNILA, yang telah menjadi tempat berorganisasi serta memberikan pengalaman, terima kasih selalu mendoakan dan mendukung selama perkuliahan ini.
19. Seluruh Guruku dari TK, SD, SMP, SMA, terima kasih atas didikan Bapak/Ibu guru jasa-jasamu tak akan terlupakan.
20. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta seluruh teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2018.
21. Seluruh narasumber dan responden, terima kasih atas waktu dan partisipasinya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
22. Untuk semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
23. Yang terakhir dan paling utama, Tuhan Yesus Kristus yang telah memberkati dan menyertai setiap proses penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Semoga Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai kita semua. Amin. Terima kasih.

Bandar Lampung, 10 November 2022  
Penulis,

**Lanny Yoseva**



## DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>JUDUL DALAM.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTO.....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>SANWACANA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	6
1.3 Ruang Lingkup Penelitian .....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	7
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Adat .....	9
2.1.1 Pengertian Hukum Adat .....	9
2.1.2 Corak Hukum Adat .....	12
2.1.3 Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat.....	15
2.1.4 Pengertian Masyarakat Hukum Adat .....	18
2.1.5 Bentuk Masyarakat Hukum Adat.....	20

2.2	Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak .....	22
2.2.1	Pengertian Anak Angkat.....	22
2.2.2	Pengertian Pengangkatan Anak .....	24
2.3	Tinjauan Umum tentang Adat Batak Toba .....	26
2.3.1	Sejarah Singkat Adat Batak Toba .....	26
2.3.2	Hukum Adat Batak Toba .....	29
2.4	Gambaran Umum Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara .....	30
2.5	Kerangka Pikir .....	31
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>		<b>34</b>
3.1	Jenis Penelitian.....	34
3.2	Tipe Penelitian .....	35
3.3	Pendekatan Masalah .....	35
3.4	Data dan Sumber Data.....	35
3.5	Metode Pengumpulan Data.....	36
3.6	Metode Pengolahan Data.....	37
3.7	Analisis Data.....	38
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>39</b>
4.1	Proses Pelaksanaan Pengangkatan Anak ( <i>Mangain</i> ) Menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara.....	39
4.2	Akibat Hukum Pengangkatan Anak ( <i>Mangain</i> ) Menurut Hukum Adat Batak Toba.....	53
<b>V. PENUTUP .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		<b>63</b>

**DAFTAR TABEL**

Tabel	Halaman
1. Data para responden yang melakukan pengangkatan anak laki-laki ( <i>mangain</i> ) secara adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara.....	40
2. Alasan Pengangkatan Anak Laki-Laki oleh Masyarakat Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara.....	41

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang mengakui keberlakuan hukum adat. Dalam Pasal 18B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen kedua, berbunyi bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Di era modern ini, latar belakang lahirnya hukum di Indonesia pada saat ini dengan lingkungan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan di Negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok masih terlupakan. Hukum adat adalah hukum asli bangsa Indonesia, dengan sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Selain itu dikenal pula masyarakat hukum adat yaitu sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan

Keberagaman budaya maupun adat yang dianut di berbagai wilayah Indonesia sampai saat ini masih berlaku dan eksis dalam kehidupan masyarakat seiring dengan adanya kemajuan dan perkembangan zaman. Sesuai dengan Pasal 28I Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah

amandemen kedua, berbunyi bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.

Indonesia juga menghormati dan menjunjung tinggi adanya budaya maupun adat yang dianut di berbagai wilayah Indonesia, pengakuan tersebut diakui dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2), yang berbunyi bahwa: “(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. (2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”.

Masyarakat Indonesia termasuk ke dalam masyarakat majemuk (*plural society*), yaitu masyarakat suatu negara yang terbentuk karena bersatunya masyarakat-masyarakat dari berbagai suku bangsa oleh sistem nasional menjadi suatu bangsa yang berdasarkan negara kesatuan. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditekankan pada keberagaman etnik di Indonesia. Salah satu suku bangsa yang terbesar di Indonesia adalah suku Batak. Masyarakat adat Batak sebenarnya terdiri dari beberapa anak suku walaupun secara umum lebih sering disebut orang Batak. Masyarakat Batak yang hidup di daerah Sumatra Utara dibedakan dalam 6 (enam) kesatuan yang terdiri dari:

1. Toba yang tinggal di sekitar Danau Toba (Balige, Samosir);
2. Karo yang tinggal di sekitar dataran tinggi Karo (Kabanjahe);
3. Pakpak yang tinggal di sekitar daerah Angkola (Sidikalang);
4. Simalungun yang tinggal di sekitar daerah Simalungun (Pematang Siantar);
5. Angkola yang tinggal di sekitar daerah Angkola (Gunung Tua), dan;
6. Mandailing yang tinggal di sekitar daerah Tapanuli Selatan (Padang Sidempuan).

Batak Toba merupakan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan *patrilineal*. Sistem kekerabatan *patrilineal* adalah sistem kekerabatan menarik keturunan dari pihak laki-laki (Ayah). Seorang anak terjalin hubungan



kekerabatan berdasarkan garis keturunan laki-laki (Ayah). Akibat dari sistem kekerabatan *patrilineal* adalah keturunan dari pihak laki-laki (Ayah) memiliki kedudukan yang lebih tinggi.

Sistem masyarakat *patrilineal* menganut keturunan dari pihak laki-laki (Ayah) yang dinilai memiliki hak dan kedudukan yang lebih tinggi dari pihak perempuan. Garis keturunan laki-laki (Ayah) yang diteruskan oleh anak laki-laki dan menjadi musnah atau hilang jika tidak ada anak laki-laki yang dilahirkan. Hal ini dapat dilihat dari *marga* yang dipakai oleh masyarakat adat Batak Toba yang turun dari *marga* Ayahnya.

Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak karena anak sangat besar artinya dalam keluarga. Suatu perkawinan dapat dikatakan belum sempurna jika pasangan suami istri belum dikaruniai anak. Keinginan memiliki anak bukan saja merupakan naluri dari manusia, tetapi juga karena kehendak Tuhan. Oleh karena itu, keinginan memiliki anak tidak tercapai jika Tuhan tidak memberikannya. Apabila pasangan suami istri yang telah lama menikah akan tetapi belum memiliki anak, pada umumnya pasangan suami istri tersebut melakukan berbagai usaha untuk memiliki anak. Salah satu cara yang dilakukan untuk memiliki anak adalah dengan mengangkat anak.

Anak merupakan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, menjadi penghibur, penyemangat orang tua dalam mencari nafkah dan diharapkan dapat melanjutkan cita-cita orangtua. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Pengangkatan anak secara langsung akan menimbulkan hubungan hukum yang akan membawa akibat hukum antara anak dengan orang tua angkatnya maupun orang tua kandungnya.

Pengangkatan anak merupakan fenomena sosial pada masyarakat khususnya masyarakat adat di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat adat Batak Toba, baik di pedesaan maupun di perkotaan. Dilihat dari fakta yang ada pada masyarakat adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar

Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara bahwa sebagian besar pasangan suami istri melakukan pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*) secara adat<sup>1</sup>, salah satu penyebabnya adalah dikarenakan sepasang suami istri tidak memiliki anak laki-laki yang dapat meneruskan keturunannya (*marganya*), sehingga terjadilah pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*) tersebut agar keturunannya dapat diteruskan oleh anak yang diangkatnya melalui *marga* yang diberikan kepada anak angkatnya.

Menurut adat, alasan dilakukannya pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak.
2. Karena belas kasihan kepada anak, disebabkan orang tuanya tidak mampu membiayai.
3. Karena yatim piatu.
4. Telah mempunyai anak kandung sendiri tetapi semua laki-laki atau perempuan.
5. Atas dasar kepercayaan sebagai pemancing bagi yang tidak atau belum punya anak kandung.
6. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan.
7. Untuk menjamin hari tua.

Djaja S. Meliala, mengatakan bahwa alasan terutama yang terpenting dilakukannya pengangkatan anak karena:

1. Rasa belas kasihan terhadap anak terlantar atau anak yang orang tuanya tidak mampu memeliharanya.
2. Tidak mempunyai anak dan ingin mempunyai anak untuk menjaga dan memeliharanya di hari tua.
3. Adanya kepercayaan bahwa dengan adanya anak di rumah maka akan dapat mempunyai anak sendiri.
4. Untuk mendapatkan teman bagi anaknya yang sudah ada.
5. Untuk menambah atau mendapatkan tenaga kerja.

---

<sup>1</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Gimso Siregar selaku Tokoh Adat Batak Toba, Tanggal 3 Juli 2022, Pukul 13.30 WIB.

6. Untuk mempertahankan ikatan perkawinan/kebahagiaan keluarga.<sup>2</sup>

Pelaksanaan pengangkatan anak setiap daerah di Indonesia berbeda-beda karena dilakukan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di daerah yang bersangkutan. Pengangkatan anak dengan cara adat memiliki aturannya tersendiri, seperti adat Batak Toba, pengangkatan anak menurut hukum adat Batak Toba supaya dapat dianggap sah harus dilakukan dengan upacara adat *mangain* yang dihadiri oleh tokoh-tokoh adat serta masyarakat adat setempat sehingga status anak angkat tersebut jelas dan terang bagi anggota keluarga. Pengangkatan anak merupakan tindakan yang diambil dan diawali dengan adanya kesepakatan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat.

Menurut masyarakat Batak Toba apabila telah memiliki anak laki-laki yang dapat meneruskan *marganya* tentu merasa lengkap dalam kehidupan. Dapat dilihat dari *marga* yang digunakan oleh masyarakat adat Batak Toba adalah *marga* dari Ayahnya. Apabila dalam suatu keluarga masyarakat Batak Toba tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan tentu merasa hidup belum lengkap, maka keluarga tersebut dapat *mangain* (mengangkat anak) seorang anak laki-laki yang disebut dengan “*anak na niain*”, dengan syarat anak laki-laki yang diangkat tersebut haruslah anak yang berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat keluarga yang mengangkat anak tersebut.

Menurut adat Batak Toba anak laki-laki disebut *tampuk ni pasu-pasu, sihol ni ate-ate, tumtum ni siubeon*. Artinya anak laki-laki adalah segalanya, sangat berharga, kalau dalam satu keluarga tidak memiliki anak laki-laki disebut *napupur tu angin, na maup tu alogo* artinya terbang ke udara dan hanyut terbawa angin.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indoneisa*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2016, hlm. 5.

<sup>3</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Mangatas Hutabarat selaku Tokoh Adat Batak Toba, Tanggal 2 Juli 2022, Pukul 10.00 WIB.

Masyarakat adat Batak Toba masih sangat kental dan menjunjung tinggi adat istiadat yang dapat dilihat pada kegiatan-kegiatan adat istiadat yang masih dijalankan sampai saat ini, salah satunya dalam proses *mangain* (pengangkatan anak) bagi masyarakat Batak Toba yang tidak memiliki anak laki-laki karena masyarakat Batak Toba memiliki garis keturunan yang *patrilineal* (garis keturunan laki-laki) sebagai penerus keturunan *marga* dari Ayahnya. Sedangkan walaupun memiliki beberapa anak perempuan, tidak dapat meneruskan *marga* dari Ayahnya tersebut, karena anak perempuan ikut dengan *marga* suaminya dan tidak akan bisa meneruskan *marga* dari Ayahnya. Berdasarkan penjelasan di atas, ketertarikan penulis dalam hal ini adalah apabila terdapat masyarakat adat Batak Toba yang ingin mengangkat anak laki-laki (*mangain*) dapat mengetahui apa saja langkah yang akan dilakukan dan dipersiapkan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak (*Mangain*) menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yaitu:

1. Bagaimana proses pelaksanaan pengangkatan anak (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara?
2. Bagaimana akibat hukum pelaksanaan pengangkatan anak (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara?

### **1.3 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah hukum keperdataan dengan spesifikasi hukum adat. Lingkup penelitian ini adalah hukum adat yang di dalamnya membahas tentang pengangkatan anak (*mangain*) menurut Hukum Adat Batak Toba khususnya di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara dengan objek kajian penelitian mengenai proses pelaksanaan dan akibat hukum dalam pengangkatan anak menurut Hukum Adat Batak Toba.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis proses pelaksanaan pengangkatan anak (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari pelaksanaan pengangkatan anak (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis adalah:

1. Kegunaan Teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memperluas pengetahuan mengenai penjelasan ilmu hukum keperdataan khususnya dalam lingkup Hukum Adat terkait pengangkatan anak (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba.



## 2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah:

- a. Sebagai upaya kontribusi bagi tokoh masyarakat Batak Toba pada umumnya, khususnya terkait dengan pengangkatan anak (*mangain*) khususnya anak laki-laki menurut hukum adat Batak Toba dari aspek hukum adat.
- b. Sebagai referensi terhadap para mahasiswa dan masyarakat untuk bahan penelitian.
- c. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Tinjauan Umum tentang Hukum Adat**

#### **2.1.1 Pengertian Hukum Adat**

Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang senantiasa dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Apabila hukum adat yang mengatur sesuatu bidang kehidupan dipandang tidak sesuai lagi dengan kebutuhan warganya maka warganya sendiri yang akan merubah hukum adat tersebut agar dapat memberi manfaat untuk mengatur kehidupan mereka. Hal ini dapat dilihat dari keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pemuka adat.

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya untuk berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara. Sejak manusia itu berkeluarga mereka telah mengatur dirinya dan anggota keluarganya menurut kebiasaan mereka, misalnya ayah pergi berburu untuk mencari bahan makanan, ibu menyalakan api untuk membakar hasil buruan kemudian makan bersama. Perilaku kebiasaan itu berlaku terus-menerus, sehingga merupakan pembagian kerja yang tetap. Hukum adat juga merupakan keseluruhan aturan yang menjelma dari keputusan-keputusan para fungsionaris hukum yang mempunyai kewibawaan serta mempunyai pengaruh dan yang dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta (spontan) untuk ditaati dengan sepenuh hati, dimana hal ini dipengaruhi oleh pikiran manusia yang telah

membawa kebudayaan manusia yang hidup bermasyarakat senantiasa dalam keadaan bergerak dan dinamis.<sup>4</sup>

Dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum ini mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus-menerus dilakukan perorangan menimbulkan "*kebiasaan pribadi*". Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka ia juga akan menjadi kebiasaan orang itu. Lambat laun di antara orang yang satu dan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan perilaku kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi "*adat*" dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat, lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga menjadi "*hukum adat*". Jadi hukum adat adalah adat yang diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat bersangkutan. Untuk mempertahankan pelaksanaan hukum adat itu agar tidak terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka di antara anggota masyarakat disertai tugas mengawasinya. Dengan demikian lambat laun petugas-petugas adat ini menjadi *kepala adat*.<sup>5</sup>

Dalam kalangan masyarakat umum (orang-orang awam) istilah hukum adat jarang digunakan, yang biasa digunakan adalah istilah "*adat*" saja. Dengan menyebut kata "*adat*" maka yang dimaksud adalah "*kebiasaan*" yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Misalnya dikatakan "*Adat Jawa*" maka yang dimaksud adalah kebiasaan berperilaku dalam masyarakat Jawa. Begitu pula jika dikatakan "*Adat Minangkabau*", "*Adat Batak*", "*Adat Bugis*" dan sebagainya. Jadi istilah Hukum Adat hanya merupakan istilah teknis ilmiah, yang menunjukkan aturan-aturan kebiasaan yang berlaku dalam kalangan masyarakat yang tidak berbentuk peraturan perundang-perundangan.

---

<sup>4</sup> Lintje Anna Marpaung dan Anggalana, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandar Lampung: Aura, 2017, hlm. 10.

<sup>5</sup> Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2014, hlm. 1.

Istilah “*Hukum Adat*” berasal dari kata-kata Arab, “*Huk’m*” dan “*Adah*”. *Huk’m* (jamaknya *Ahkam*) artinya “*suruhan*” atau “*ketentuan*”. *Adah* atau Adat artinya “*kebiasaan*”, yaitu perilaku masyarakat yang selalu terjadi. Jadi “*Hukum Adat*” adalah “*Hukum Kebiasaan*”. Di Eropa (Belanda) hukum kebiasaan dan hukum adat itu sama artinya, yang disebut “*gewoonte recht*”, yaitu adat atau kebiasaan yang bersifat hukum yang berhadapan dengan hukum perundangan (*wettenrecht*). Tetapi di dalam sejarah perundangan di Indonesia antara istilah “*adat*” dan “*kebiasaan*” itu dibedakan sehingga “*hukum adat*” tidak sama dengan “*hukum kebiasaan*”. “*Kebiasaan*” yang dibenarkan (diakui) di dalam perundangan merupakan “*Hukum Kebiasaan*”, sedangkan “*Hukum Adat*” adalah hukum kebiasaan di luar perundangan.<sup>6</sup>

Pengertian hukum adat yang dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. C van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah aturan-aturan perilaku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang timur asing, yang di satu pihak mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum) dan di lain pihak tidak dikodifikasi (maka dikatakan adat).<sup>7</sup> Selain itu pendapat Van Vollenhoven juga menyatakan bahwa peraturan-peraturan adat baru mempunyai sifat hukum apabila prinsip-prinsip adat tingkah laku oleh masyarakat dianggap patut dan mengikat para penduduk serta ada perasaan umum bahwa prinsip-prinsip itu harus dipertahankan oleh para kepala adat dan petugas-petugas hukum lainnya.<sup>8</sup>
2. R. Soepomo mengemukakan bahwa hukum adat adalah hukum non-statutair yang Sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Hukum adat itu pun melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

<sup>8</sup> Soepomo, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2013, hlm. 33.

dalam lingkungan, di mana ia memutuskan perkara. Hukum adat berurat berakar pada kebudayaan tradisional. Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakan perasaan hukum yang nyata dari rakyat. sesuai dengan fitrahnya sendiri, hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup itu sendiri.<sup>9</sup>

3. Soediman Kartohadiprodo mengemukakan bahwa hukum adat bukan hukum adat karena bentuknya tidak tertulis, melainkan hukum adat adalah hukum adat karena tersusun dengan dasar pemikiran tertentu yang berbeda dari dasar pemikiran hukum barat.<sup>10</sup>

Hukum adat tumbuh, dianut dan dipertahankan sebagai peraturan penjaga tata tertib sosial dan tata tertib hukum diantara manusia yang bergaul di dalam suatu masyarakat, supaya dengan demikian dapat dihindarkan segala bencana dan bahaya yang mungkin atau telah mengancam. Ketertiban yang dipertahankan hukum adat itu baik bersifat batiniah maupun jasmaniah, kelihatan dan tak kelihatan, tetapi diyakini dan dipercaya sejak kecil sampai berkubur berkalang tanah karena dimana ada masyarakat, disitu ada hukum adat.<sup>11</sup> Dengan demikian, hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dalam masyarakat tertentu karena ia mengakibatkan perasaan hukum yang nyata sesuai dengan firasatnya sendiri. Hukum adat terus menerus akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan itu sendiri.

### 2.1.2 Corak Hukum Adat

Hukum adat Indonesia yang normatif pada umumnya menunjukkan corak yang tradisional, keagamaan, kebersamaan, konkret dan visual, terbuka dan sederhana, dapat berubah dan menyesuaikan, tidak dikodifikasi, musyawarah dan mufakat.

- 1) Tradisional

Hukum adat itu pada umumnya bercorak tradisional, artinya bersifat turun-temurun, dari zaman nenek moyang sampai ke anak cucu

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 19.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 22.

<sup>11</sup> Iman dan Sudiyat, *Asas-Asas Hukum Adat*, Yogyakarta: Liberty, 2008, hlm. 33.



sekarang keadaannya masih tetap berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat yang bersangkutan.

## 2) Keagamaan

Hukum adat itu pada umumnya bersifat keagamaan (*magis religius*), artinya perilaku hukum atau kaidah-kaidah hukumnya berkaitan dengan kepercayaan terhadap yang ghaib dan/atau berdasarkan pada ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kepercayaan bangsa Indonesia bahwa di alam semesta ini benda-benda itu serba berjiwa (*animisme*), benda-benda itu bergerak (*dinamisme*), di sekitar kehidupan manusia itu ada roh-roh halus yang mengawasi kehidupan (jin, malaikat, iblis dan sebagainya) dan alam sejawad ini ada karena ada yang mengadakan, yaitu Yang Maha Pencipta.

Oleh karena apabila manusia akan memutuskan, menetapkan dan mengatur sesuatu, karya atau menyelesaikan suatu karya biasanya berdoa memohon keridhoan Yang Maha Pencipta. Yang Ghaib, dengan harapan karya itu akan berjalan sesuai dengan yang dikehendaki, dan tidak melanggar *pantangan* (pamali) yang dapat berakibat timbulnya kutukan dari Yang Maha Kuasa. Corak keagamaan dalam hukum adat ini terangkat pula dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ketiga yang berbunyi “Atas berkat *rahmat Allah* Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

## 3) Kebersamaan

Hukum adat mempunyai corak yang bersifat kebersamaan (*komunal*), artinya ia lebih mengutamakan kepentingan bersama, di mana kepentingan pribadi itu diliputi oleh kepentingan bersama. “Satu untuk semua dan semua untuk satu”. Hubungan hukum antara anggota masyarakat yang satu dan yang lain didasarkan oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan, tolong-menolong dan gotong royong.

## 4) Konkret dan Visual

Corak hukum adat adalah “konkret”, artinya jelas, nyata, berwujud, dan “visual” artinya dapat dilihat, tampak, terbuka, tidak tersembunyi. Jadi sifat hubungan hukum yang berlaku dalam hukum adat itu “*terang dan tunai*”, tidak samar-samar, terang disaksikan, diketahui, dilihat dan didengar orang lain, dan nampak terjadi “*ijab-kabul*” (serah terima) nya.

## 5) Terbuka dan Sederhana

Corak hukum adat itu “terbuka” artinya dapat menerima masuknya unsur-unsur yang datang dari luar asal saja tidak bertentangan dengan jiwa hukum adat itu sendiri. Corak dan sifatnya yang “sederhana”, artinya bersahaja, tidak rumit, tidak banyak administrasinya, bahkan kebanyakan tidak tertulis, mudah dimengerti dan dilaksanakan berdasar saling percaya-mempercayai.

## 6) Dapat berubah dan Menyesuaikan

Hukum adat itu dapat berubah, menurut keadaan, waktu dan tempat. Adat yang nampak pada kita sekarang sudah jauh berbeda dari adat di masa Hindia Belanda. Di masa sekarang hukum adat banyak yang sudah disesuaikan dengan perkembangan zaman.

## 7) Tidak dikodifikasi

Hukum adat kebanyakan tidak ditulis, walaupun ada juga yang dicatat dalam aksara daerah, bahkan ada yang dibukukan dengan cara yang tidak sistematis, namun hanya sekedar sebagai pedoman bukan mutlak harus dilaksanakan, kecuali yang bersifat perintah Tuhan. Jadi hukum adat pada umumnya tidak dikodifikasi seperti hukum barat (Eropa), yang disusun secara teratur dalam kitab yang disebut kitab perundangan. Oleh karenanya maka hukum adat itu mudah berubah, dan dapat disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Namun ia tetap *berajo ke kato mupakat* dan *ke alur dan patut*.

## 8) Musyawarah dan Mufakat

Hukum adat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, di dalam keluarga, di dalam hubungan kekerabatan dan ketetanggaan, baik untuk

memulai suatu pekerjaan maupun dalam mengakhiri pekerjaan, apalagi bersifat “*peradilan*” dalam menyelesaikan perselisihan antara yang satu dan yang lain. Di dalam penyelesaian perselisihan selalu diutamakan jalan penyelesaian secara rukun dan damai dengan musyawarah dan mufakat, dengan saling memaafkan, tidaklah tergopoh-gopoh begitu saja langsung menyampaikan ke pengadilan negara. Jalan penyelesaian damai itu membutuhkan adanya itikad baik para pihak dan adanya semangat yang adil dan bijaksana dari orang yang dipercayakan sebagai “penengah” atau semangat dari majelis permusyawaratan adat.<sup>12</sup>

### 2.1.3 Ciri-Ciri dan Sifat Hukum Adat

Koesno memberikan pengertian “ciri-ciri dan sifat-sifat” dalam hal ini diartikan sebagai tanda-tanda yang terdapat di bagian lahir dari sesuatu yang dapat memberikan petunjuk yang berlainan sesuatu yang lain. Sedangkan sifat diartikan sebagai suatu hal yang bersifat batin yaitu kegiatan-kegiatan yang menentukan kepribadian daripada sesuatu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Koesno dalam perkembangan hukum adat mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Hukum adat umumnya hukum yang tidak tertulis

Umumnya mengandung pengertian tersebut adalah bahwa hukum adat itu sebagai hukum secara langsung merupakan pernyataan rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di sanubari rakyat sendiri, oleh sebab itu hukum adat tidak pernah tertulis seperti undang-undang. Hal ini akan berdampak pada pusat perkembangan hukum adat terletak pada masyarakat sendiri dan tidak pada teknik perundang-undangan.

2. Norma-norma hukum adat tertuang dalam petuah-petuah yang memuat asas-asas perikehidupan dalam masyarakat

Terdapat pengertian bahwa hukum adat sebagai hukum yang memberi pedoman tentang perbuatan manusia dalam pergaulan masyarakat. Pedoman mana adalah bersifat garis besarnya saja yang disebut dengan

---

<sup>12</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 33.

asas-asas. Hal ini disebabkan karena para pelaksana hukumlah yang memberikan, melaksanakan perinciannya dalam kenyataan hidup sehari-hari.

3. Asas-asas itu dirumuskan dalam bentuk pepatah-pepatah, petitih-petitih, seloka-seloka, cerita-cerita, perumpamaan

Hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri maka perumusan asas-asas (hukum adat). Hal itu dirumuskan dalam bentuk yang mudah diketahui, diingat, dan dipahami oleh masyarakat dengan tujuan agar dalam mengimplementasikan asas-asas itu mudah diresapi dan diamalkan dalam tingkah laku kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, asas-asas hukum adat itu dirumuskan dalam bentuk seperti cerita-cerita, perumpamaan-perumpamaan, pepatah-pepatah, seloka-seloka, dan sebagainya.

4. Kepala adat selalu dimungkinkan ikut campur tangan dalam segala urusan

Hukum adat itu sebagai hukum yang memuat asas-asasnya saja, diperlukan adanya seorang ahli yang bisa memberikan penjelasan dari isi yang terkandung dalam asas-asas hukum tersebut. Jika setiap orang memberikan penafsiran sendiri-sendiri dapat menimbulkan suatu penafsiran atau perincian yang tidak sesuai. Oleh karena itu, peranan dan ikut campurnya kepala adat selalu dimungkinkan untuk memberikan penafsiran yang benar manakala isi dari asas-asas hukum adat itu kurang dipahami.

5. Faktor-faktor dari segala kepercayaan atau agama sering tidak dapat dipisahkan karena erat terjalin dengan segi hukum dalam arti yang sempit

Di dalam lembaga-lembaga hukum adat seperti dalam pelaksanaan perkawinan terdapat unsur-unsur yang berasal dari alam kepercayaan dan demikian pula dalam hal pemindahan barang karena jual beli terdapat hal-hal yang mengandung unsur kepercayaan. Unsur-unsur seperti tersebut di atas seringkali diidentitaskan dengan hukum adat.

6. Faktor pamrih sukar dilepaskan dari faktor bukan pamrih

Terdapat penafsiran bahwa hukum adat itu sebagai hukum yang bersumber dan berakar dalam kehidupan rakyat di dalam pelaksanaannya seringkali dipengaruhi oleh faktor pamrih dan tidak pamrih. Hal ini disebabkan karena kehidupan masyarakat pada umumnya tidak mengenal perbedaan secara tegas antara hubungan pamrih dan hubungan tidak pamrih tersebut.

7. Ketaatan dalam melaksanakannya lebih didasarkan pada rasa harga diri setiap anggota masyarakat

Terdapat penafsiran bahwa hukum adat sebagai hukum di dalam pelaksanaan pada umumnya ditaati oleh masyarakat tanpa adanya paksaan. Hal itu disebabkan karena di dalam masyarakat adat yang tradisional adanya keharusan untuk mengindahkan dan menaati hukum adat itu sudah dimulai sejak kecil sebagai bagian dalam Pendidikan bagi setiap warga masyarakat menuju cita-cita hukum masyarakat itu sendiri. Pada umumnya paksaan dari masyarakat baru timbul jika terjadi hal-hal atau kejadian-kejadian yang mengancam seluruh kelembagaan adat, tatanan kemasyarakatan dan kelangsungan kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Menurut Koesno, hukum adat mempunyai empat sifat sebagai berikut:

1. Bersifat Tradisional, hal ini mempunyai pengertian bahwa setiap ketentuan-ketentuan dalam hukum adat ini selalu ada hubungannya di masa lampau secara berurutan dapat diketahui. Hal ini dapat diketahui dari keterangan-keterangan dari pandai adat yang menyatakan bahwa tidak ada sesuatu ketentuan yang tidak berpangkal pada sebuah dongeng dari masa lampau. Dongeng semacam itu mempunyai sifat pembenar terhadap suatu ketentuan hukum adat tersebut karena faktor inilah seringkali ditafsirkan sebagai sesuatu kekolotan yang tidak sesuai dengan tuntutan zaman (menurut orang-orang luar).
2. Bersifat Suka Pamor “Yang Keramat”, pengertiannya yaitu ketentuan hukum adat mempunyai sifat pamor yang keramat karena unsur-unsur

---

<sup>13</sup> Sri Warjiyati, *Ilmu Hukum Adat*, Surabaya: UIN Surabaya, 2020, hlm. 15.

yang berasal dari bidang kepercayaan memegang peranan penting di dalam ketentuan-ketentuan hukum adat tersebut. Sifat pamor keramat ini sebenarnya bukanlah suatu hal yang dipandang mempunyai sanksi dari roh-roh nenek moyang atau ketentuan-ketentuan gaib, akan tetapi menurut Kosnoe, sifat pamor keramat ini lebih menitikberatkan kepada wibawa yang dalam ekspresi lahiriahnya berupa kekuatan kekeramatan.

3. Bersifat Luwes, bahwa ketetapan-ketetapan hukum adat sebagai hukum yang bersumber dalam kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini dimungkinkan karena hukum adat itu hanya memuat asas-asasnya saja tidak memberikan perincian yang mendetail. Dengan sifatnya yang luwes, hukum adat dapat lekas menyesuaikan diri pada permintaan masyarakat pada suatu waktu tertentu maupun tempat tanpa mengubah sistem dan lembaganya. Keluwesan tersebut dilihat dari perkembangan hukum adat dengan pengaruh-pengaruh Islam, Kristen, Hindu dan Budha serta pengaruh kerajaan-kerajaan, maka hukum adat tidak pernah menunjukkan pertentangan dengan berbagai pengaruh dari luar.
4. Bersifat Dinamis, adat itu dalam perkembangannya sejalan dan seirama dengan perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sifat dinamis dalam hukum adat tidak berarti bahwa hukum adat berkembang secara liar tanpa memperhatikan asas yang ada dan mengabaikan begitu saja segala sesuatu dari masa yang silam. Di sisi lain perubahan dan perkembangan selalu dilakukan dengan kebijaksanaan dan kewaspadaan melalui penelitian-penelitian secara kritis.<sup>14</sup>

#### **2.1.4 Pengertian Masyarakat Hukum Adat**

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Dan Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, berbunyi bahwa “Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 17.

karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun”.

Sedangkan dalam Pasal 1 Angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, berbunyi bahwa “Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum”.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok-kelompok masyarakat yang tetap dan teratur dengan mempunyai kekuasaan sendiri dan kekayaan sendiri baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>15</sup> Bentuk dan susunan seluruh anggota persekutuan masyarakat tersebut terikat oleh faktor yang bersifat *territorial* dan *genealogis*. Masyarakat hukum adat mempunyai struktur yang sifatnya *territorial* dan *genealogis*. Dalam hal ini unsur *territorial* atau geografis adalah lebih kuat daripada *genealogis* atau keturunan.

Masyarakat hukum adat yang strukturnya bersifat *genealogis* berdasarkan asas keturunan adalah masyarakat hukum adat yang anggota-anggotanya merasa terikat dalam suatu ketertiban dalam masyarakat berdasarkan kepercayaan diantara anggota masyarakat bahwa mereka semua berasal dari keturunan yang sama. Hukum adat hanya berlaku secara sosial geografis atau *territotial* dalam artian bahwa hukum yang berlaku hanya melingkupi daerah sosial masyarakat tertentu seperti Suku Toraja hanya meliputi Daerah Ampana, Bada, Baku, Banasu, Banceya; Suku Bugis yang meliputi Daerah Sulawesi; Suku Jawa meliputi Daerah Jawa, Sunda, Madura. Dengan adanya hal itu memungkinkan

---

<sup>15</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit.* hlm. 102.

timbulnya berbagai corak hukum adat yang mencakup masing-masing suku dan tidak berlaku antara suku satu dengan yang lain.<sup>16</sup>

### 2.1.5 Bentuk Masyarakat Hukum Adat

#### 1. Masyarakat Hukum *Territorial*

Masyarakat hukum *territorial* adalah masyarakat yang tetap teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur. “Menurut R van Dijk persekutuan hukum *territorial* dapat dibedakan ke dalam tiga macam, yaitu:

- 1) Persekutuan desa, seperti desa orang Jawa yang merupakan suatu tempat kediaman bersama di dalam daerahnya sendiri termasuk beberapa pendudukan yang terletak di sekitarnya yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- 2) Persekutuan daerah, seperti kesatuan masyarakat “*nugari*” di Minangkabau “*marga*” di Sumatera Selatan dan Lampung, “*negorij*” di Minahasa dan Maluku.
- 3) Perserikatan dari beberapa desa, yaitu apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama.<sup>17</sup>

#### 2. Masyarakat Hukum *Genealogis*

Masyarakat atau persekutuan hukum yang bersifat *genealogis* adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, dimana para anggotanya terikat pada suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia

---

<sup>16</sup> Lintje Anna Marpaung dan Anggalana, *Op. Cit*, hlm. 18.

<sup>17</sup> Hilman Hadikusuma, *Op. Cit*, hlm. 103.



Belanda masyarakat yang *genealogis* itu dapat dibedakan dalam tiga macam, yaitu yang bersifat *patrilineal*, *matrilineal* dan *bilateral* atau *parental*.<sup>18</sup>

### 3. Masyarakat Hukum *Territorial-Genealogis*

Masyarakat hukum yang *territorial-genealogis* adalah kesatuan masyarakat tetap dan teratur di mana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman pada suatu daerah tertentu, tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan/atau kekerabatan. Dengan demikian di dalam suatu daerah dimana terdapat masyarakat yang *territorial-genealogis*, akan berlaku dualisme atau pluralisme hukum, yaitu hukum administrasi pemerintahan berdasarkan perundangan, hukum adat (yang baru) yang berlaku bagi semua anggota kesatuan masyarakat desa bersangkutan, dan hukum adat yang tradisional bagi kesatuan-kesatuan masyarakat hukum tertentu menurut daerah asalnya masing-masing, dan tentu saja berlaku pula hukum antardaerah yang berbeda dalam pergaulan masyarakat yang campuran.<sup>19</sup>

### 4. Masyarakat Adat Keagamaan

Berbagai kesatuan masyarakat adat yang dikemukakan di atas akan terdapat kesatuan masyarakat adat yang khusus bersifat keagamaan di beberapa daerah tertentu. Jadi kesatuan masyarakat adat keagamaan menurut kepercayaan lama, ada kesatuan masyarakat yang khusus beragama Hindu, Islam, Kristen/Katolik, dan ada yang sifatnya campuran.

Di lingkungan masyarakat yang didominasi kepercayaan dan agama tertentu, maka para anggotanya selain merupakan warga kesatuan desa menurut perundangan, tetapi juga merupakan warga adat yang tradisional dan warga keagamaan yang dianutnya masing-masing. Tetapi ada kalanya kita melihat adanya suatu desa atau suatu daerah kecamatan yang tidak terdiri dari satu-kesatuan masyarakat adat atau masyarakat agama tertentu, melainkan berbeda-beda, sehingga karena adanya perbedaan itu, maka di antara masyarakat itu di samping sebagai anggota kemasyarakatan desa yang resmi, membentuk

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 108.

kesatuan masyarakat adat keagamaan yang khusus sesuai dengan kepentingan adat keagamaan mereka. Jadi ada masyarakat yang merupakan kesatuan masyarakat “desa umum” berdasarkan ketentuan perundangan dan ada “desa adat” yang khusus.<sup>20</sup>

## 5. Masyarakat Adat di Perantauan

Masyarakat adat di perantauan dapat diartikan suatu kumpulan masyarakat adat yang tinggal di daerah perantau dengan mempertahankan adat-istiadatnya dengan membentuk kumpulan kekeluargaan, misalnya seperti masyarakat adat Batak yang tinggal di perantauan membentuk kelompok adat seperti kumpulan kekeluargaan menurut *marga*. Kumpulan atau organisasi kekeluargaan tersebut seringkali juga bertindak mewakili anggota-anggotanya dalam penyelesaian perselisihan antara masyarakat adat (suku) yang satu dan yang lain.

Di dalam organisasi perkumpulan tersebut duduk para tua-tua adat dari masyarakat adat bersangkutan, dengan susunan pengurus, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan para anggota. Susunan kepengurusan itu disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada di perantauan. Jika tidak lagi tersusun sebagaimana susunan asli di daerah asalnya, begitu pula hukum adat yang diterapkan tidak lagi sempurna sebagaimana di daerah asalnya.<sup>21</sup>

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Pengangkatan Anak

### 2.2.1 Pengertian Anak Angkat

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan Pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 109.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>22</sup> Djaja S. Meliala, *Op. Cit*, hlm. 4.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pengertian anak angkat adalah anak orang lain yang diambil dan diasuh sebagai anaknya sendiri.<sup>23</sup>

Menurut Hilman Hadikusuma, dalam bukunya “Hukum Perkawinan Adat” anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>24</sup> Kedudukan anak angkat dalam keluarga menurut Hilman Hadikusuma dinyatakan bahwa, selain pengurusan dan perwalian anak dimaksud bagi keluarga-keluarga yang memiliki anak, apalagi tidak memiliki anak dapat melakukan adopsi, yaitu pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, pengangkatan anak dimaksud tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan.

Menurut Mahmud Syaltut, seperti yang dikutip secara ringkas oleh Fatchur Rachman dalam bukunya Ilmu waris, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu: Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri. Kedua, yakni yang dipahamkan dari perkataan “*tabbani*” (mengangkat anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabbani* adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.<sup>25</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang diangkat karena

---

<sup>23</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 38.

<sup>24</sup> Teddy Prima Anggriawan, “Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Jurnal Hukum* Vol. 3 No. 1, (2021), hlm. 4.

<sup>25</sup> *Ibid.*

alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.<sup>26</sup> Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak angkat yakni: “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”

### 2.2.2 Pengertian Pengangkatan Anak

Istilah “pengangkatan anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *Adoption*,<sup>27</sup> yang berarti mengangkat seorang anak. Pengertian pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian secara etimologi dan pengertian secara terminologi. Pengertian pengangkatan anak secara etimologi adalah Adopsi yang berasal dari kata “*adoptie*” (bahasa Belanda) yang artinya pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak sendiri.

Pengertian pengangkatan anak secara terminologi dikemukakan oleh para ahli, antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Surojo Wignjodipuro mengemukakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.<sup>28</sup>
2. Menurut Soepomo berpendapat bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang melepaskan anak dari ikatan sebuah kekeluargaan dengan orang tua kandung yang memasukkan dengan cara

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, hlm. 251.

<sup>27</sup> Jhon.M. Echols dan Hasan Sadly, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 13.

<sup>28</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Jakarta: Prenada Media, 2009, hlm. 53.

memberikan anak tersebut ke dalam keluarga bapak angkatnya dan anak tersebut statusnya menjadi seperti anak kandung.<sup>29</sup>

Pengertian pengangkatan anak (adopsi) menurut Hukum Adat adalah suatu perbuatan pengambilan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri sedemikian rupa sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama, seperti ada antara orang tua dengan anak kandung sendiri.<sup>30</sup> Hampir di seluruh wilayah Indonesia memiliki peraturan adat mengenai pengangkatan anak, hanya saja terdapat perbedaan-perbedaan antara masyarakat adat yang satu dengan masyarakat adat lainnya.

Pengangkatan anak terdiri atas:<sup>31</sup>

- 1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi:
  - a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
  - b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan-perundangan.
- 2) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*Inter Country Adoption*), meliputi:
  - a. Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing;
  - b. Pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat adalah pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu kumpulan atau komunitas yang masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan. Pengangkatan anak merupakan mengangkat anak orang lain yang

---

<sup>29</sup> I Gusti Agung Ayu Sukma Sanjiwani, "Pluralisme Hukum Dalam Perbuatan Hukum Pengangkatan Anak di Bali", *Jurnal Hukum* Vol. 4 No. 4, (2015), hlm. 661.

<sup>30</sup> Nada Farhana Bakri, dkk, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta", *Jurnal Hukum*. Vol. 6 No. 2, (2017), hlm. 2.

<sup>31</sup> Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

ditetapkan sebagai anak kandung dengan tujuan untuk melanjutkan keturunan dari orang tua yang mengangkatnya.

Pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui Lembaga pengasuhan anak. Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengawasan orang tua kandung. Yang dimaksud dengan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>32</sup>

## **2.3 Tinjauan Umum tentang Adat Batak Toba**

### **2.3.1 Sejarah Singkat Adat Batak Toba**

Sejarah penggunaan istilah “*Batak*” untuk penamaan suku tersebut hingga sekarang belum diketahui secara jelas. Ada beberapa pertanyaan dan pendapat yang muncul tentang hal ini. Sebutlah misalnya apakah nama itu itu muncul setelah datangnya kelompok migran di tanah Batak atau pada awalnya ada kelompok mereka sudah mempunyai nama suku yang disebut dengan “*Batak*” dari asal mereka, atau nama “*Batak*” itu sendiri adalah munculnya *Siraja Batak*. Ada juga pendapat mengatakan istilah “*Batak*” berasal dari kata “*bataha*” yaitu nama sebuah negeri di Burma. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya orang Batak bergerak kearah kepulauan Nusantara. Kata “*bataha*” kemudian beralih menjadi kata “*Batak*”.<sup>33</sup>

Suku Batak merupakan penduduk asli di Provinsi Sumatra Utara. Kelompok suku Batak ini terbagi dalam lima kelompok besar yaitu Batak Toba, Karo, Mandailing, Pakpak dan Simalungun. Salah satu suku Batak terbesar di

---

<sup>32</sup> Penjelasan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

<sup>33</sup> Ibrahim Gultom, *Agama Malim di Tanah Batak*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010, hlm. 34-35.

Indonesia adalah suku Batak Toba. Batak Toba memiliki arti suatu suku bangsa yang berasal atau mendiami daerah Sumatra Utara. Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis terbesar yang hidup di Sumatra Utara. Penyebutan nama Batak sudah dipakai semenjak abad ke-17. Menurut catatan sejarah nama suku “*Bata*” muncul berkat F. Mendes Pinto, kemungkinan orang Eropa pertama yang pergi ke pedalaman utara Sumatra dan meninggalkan jejak tertulis. Pada tahun 1823, penjelajahan tanah Batak yang sesungguhnya baru dimulai, yaitu Ketika Anderson mengunjungi pesisir timur Sumatra.<sup>34</sup>

Menurut mitologi Batak, asal mula suku Batak berasal dari tanah Batak, tepatnya dari *Pusuk Buhit*, sebuah gunung yang terletak di pinggiran sebelah barat Pulau Samosir. Pulau ini berada di tengah-tengah Danau Toba yang kini terkenal sebagai tujuan wisata. Secara administratif kawasan ini masuk dalam wilayah Sumatra Utara.<sup>35</sup>

Menurut *tarombo* (dongeng-dongeng suci yang masih berkembang di daerah Batak) menceritakan bahwa orang Batak Toba merupakan sumber dan asal-usul semua sub-suku Batak di Sumatra Utara. Pertimbangannya adalah semua orang Batak berasal dari satu moyang yang bernama Si Raja Batak yang pada masa purba tinggal di pulau Samosir. Dalam cerita-cerita suci dari banyak suku di dunia, nenek moyang atau leluhur suatu suku bangsa biasanya disamakan dengan dewa pembawa adat “*culture hero*”, yang pertama-tama mengajarkan kepada manusia tentang adat istiadat yang digunakan sebagai pedoman untuk memahami dan memecahkan permasalahan-permasalahan lingkungan alamiah dan sosialnya. Apabila dianalogikan dengan Si Raja Batak sebagai nenek moyang, maka dalam budaya Batak, khususnya Batak Toba ada tiga pemikiran tradisional sosio-kultural yang dalam sejarahnya dapat menjadi dasar lahirnya

---

<sup>34</sup> Fariani, dkk, *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*, Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh, 2017, hlm. 9.

<sup>35</sup> Adison Adrian Sihombing, “Mengetahui Budaya Batak Toba Melalui Filsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan)”, *Jurnal Lektur Keagamaan* Vol. 16 No. 2, (2018), hlm. 349

pertemuan dan komunikasi antarbudaya, yaitu sistem kepercayaan tradisional, strata dan sistem sosial, dan sistem adat istiadat.<sup>36</sup>

Menurut kajian sejarah *Si Raja Batak* inilah yang menjadi nenek moyang orang Batak. *Si Raja Batak* yang merupakan peletak dasar permulaan sejarah suku Batak. Salah satunya adalah bahasa dan tulisan atau aksara (huruf Batak). Keturunan *Si Raja Batak* kemudian berkembang semakin banyak melalui kedua orang anaknya yaitu *Tatea Bulan* dan *Isumbaon*. Pada generasi kelima dan keenam sesudah *Si Raja Batak* mulailah ada marga-marga yang sekarang ini diketahui sudah puluhan marga.<sup>37</sup>

Orang Batak Toba sebagai salah satu sub-suku Batak, memiliki perangkat struktur dan sistem sosial warisan dari nenek moyang. Struktur dan sistem sosial berfungsi mengatur dan mengendalikan tata hubungan sesama anggota masyarakat, baik yang menjadi kerabat dekat, kerabat luas, saudara satu marga (*dongan sabutuha/dongan tubu*) maupun masyarakat umum. Struktur sosial yang dimiliki Batak Toba pada hakikatnya berdasarkan sistem sosial marga.<sup>38</sup>

Dalam masyarakat adat Batak Toba, apabila dalam suatu keluarga tidak memiliki anak laki-laki, maka ia dapat mengangkat seorang anak laki-laki yang disebut dengan "*anak na niain*" dengan syarat anak laki-laki yang diangkat haruslah berasal dari lingkungan keluarga atau kerabat dekat orang yang mengangkat. Anak Angkat dalam adat Batak Toba dikenal istilah anak *naniain* berasal dari kata dasar "*ain*" artinya "angkat", yang menurut Kamus Batak Toba Indonesia karangan J. Warneck, *anak niain* berarti anak angkat sedangkan *mangain* artinya mengangkat seseorang menjadi anak sendiri misalnya keluarga yang tidak memiliki anak. "*Nain*" ditambah kata depan "*Na*" dalam bahasa Indonesia artinya "yang", jadi "*anak naniain*" artinya anak yang diangkat.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Sugiyarto, "Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba", Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi Vol. 1 No. 1, (2017), hlm. 35.

<sup>37</sup> Adison Adrian Sihombing, *Op. Cit*, hlm. 350.

<sup>38</sup> Sugiyarto, *Op. Cit*, hlm. 36

<sup>39</sup> J. Warneck, *Kamus Batak Toba Indonesia*, Medan: Bina Media, 2001.



### 2.3.2 Hukum Adat Batak Toba

Hukum adat Batak Toba merupakan salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat dengan sistem kekerabatan yang mengikuti garis keturunan ayah atau yang biasa disebut *patrilineal*. Dimana anak laki-laki merupakan generasi penerus dari *marga* Ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak dapat meneruskan *marga* Ayahnya melainkan ketika sudah menikah akan mengikuti *marga* dari suaminya. Selama anak perempuan Batak Toba belum menikah, maka ia masih tetap menjadi kelompok *marga* Ayahnya. Hukum adat Batak Toba adalah suatu aturan yang bertujuan untuk mengatur pola tingkah laku, pola perbuatan dan seluruh segi kehidupan dari masyarakat adat Batak Toba.

Salah satu prinsip dasar hukum tradisional ialah bahwa ia tidak dapat diubah. Hukum dianggap sebagai adat istiadat leluhur yang pertama lahir ke dunia. Satu konsep yang menyanjung kearifan nenek-moyang, yang merumuskan hukum dan yang mendukung otoritasnya. Ia mendalilkan bahwa hukum mendapat kesucian tertentu dari kenyataan bahwa asal mulanya ada di suatu masa ketika para leluhur masih hidup, dan ini meningkatkan wataknya yang mengikat.<sup>40</sup>

Masyarakat adat Batak Toba menganggap hukum adat itu mapan dan memiliki suatu daya paksa, dapat dilihat dari istilah yang sering digunakan yaitu *patik* (peraturan yang pasti), dan biasanya ditambahkan dengan kata *hot* (kukuh, tidak dapat diubah). Jadi, *patik na hot* berarti peraturan yang pasti dan tidak dapat dirubah). Biasanya, hukum dianggap sebagai sesuatu yang ditetapkan oleh kepala atau tokoh adat.

Setiap pertumbuhan hukum yang dapat terjadi dalam kondisi modern saat ini akan terbatas, sebagai akibat sisi ganda masyarakat Batak itu sendiri. Jika menghendaki hukum dapat dioperasikan secara universal, ia pun harus cukup luas agar dapat diterapkan di dalam keadaan yang berbeda. Jika hendak dirumuskan dengan tajam, ia harus cukup luwes untuk penyimpangan. Dalam

---

<sup>40</sup> Ihromi Simatupang, *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*, Jakarta: Pustaka Azet, 2021, hlm. 156.

kerangka hukum Batak sekarang ini, baik hukum maupun daya paksa untuk melaksanakannya terdapat dua alasan. Paksaan untuk melaksanakannya dengan agak ketat di satu sisi, dan di sisi lain penyimpangan sebagai akibat rasa persatuan, hormat, cinta, dan saling mempercayai.

#### **2.4 Gambaran Umum Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Sumatra Utara**

Desa Narumonda V adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatra Utara. Masyarakat yang tinggal di Desa Narumonda V mayoritas memiliki suku Batak Toba. Masyarakat yang tinggal di Desa Narumonda V tersebut sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani sawah dan pegawai negeri.


Desa Narumonda V tersebut memiliki luas wilayah sebesar 0,68 km<sup>2</sup>, yaitu 3,61% dari luas Kecamatan Siantar Narumonda. Jumlah penduduk di Desa Narumonda V berdasarkan data tahun 2015 memiliki jumlah penduduk sebanyak 773 jiwa. Batas wilayah yang terdapat di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Kabupaten Kota.<sup>41</sup>

1. Utara : Kecamatan Porsea
2. Selatan : Kecamatan Silaen
3. Barat : Danau Toba
4. Timur : Kecamatan Silaen

---

<sup>41</sup> Nina, "Siantar Narumonda, Toba", [https://www.wiki.id-id.nina.az/Siantar\\_Narumonda,\\_Toba\\_Samosir.html](https://www.wiki.id-id.nina.az/Siantar_Narumonda,_Toba_Samosir.html), diakses pada tanggal 24 Juni 2022, Pukul 19.39 WIB.

## 2.5 Kerangka Pikir



Hukum adat adalah suatu hukum yang hidup dan berlaku dalam masyarakat tertentu. Hukum adat terus menerus akan bertumbuh dan berkembang seiring dengan kehidupan itu sendiri. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis dan bersifat dinamis yang dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan kehidupan manusia itu sendiri. Masyarakat Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa, adat istiadat, budaya, dan lainnya sehingga membentuk kebiasaan-

kebiasaan yang turun temurun dan sudah menjadi hukum pada masyarakat tersebut. Salah satu suku yang terdapat di Indonesia adalah Batak Toba. Hukum adat Batak Toba merupakan salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat adat Batak Toba yang bertujuan untuk mengatur pola tingkah laku, pola perbuatan serta seluruh segi kehidupan.

Masyarakat adat Batak Toba menganut sistem kekerabatan *patrilineal* yaitu berdasarkan keturunan Ayah yang menyebabkan pentingnya peranan laki-laki di dalam keluarga. Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan mengambil anak orang lain ke dalam keluarganya sendiri, sehingga antara orang yang mengambil anak dan yang diangkat timbul suatu hubungan hukum. Apabila pasangan suami istri dalam masyarakat adat Batak Toba tidak memiliki keturunan sama sekali atau tidak memiliki anak laki-laki dan hanya memiliki anak perempuan tentu merasa hidupnya belum lengkap, maka keluarga tersebut dapat *mangain* (mengangkat anak) seorang anak laki-laki. *Mangain* (pengangkatan anak) merupakan sebuah proses yang dilakukan apabila ada masyarakat Batak Toba yang ingin mengangkat anak dengan beberapa alasan yaitu tidak memiliki anak laki-laki, tidak memiliki keturunan sama sekali.

Proses pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) dalam masyarakat adat Batak Toba harus melaksanakan beberapa tahapan. Tahap pertama orang tua angkat memberitahukan kepada Tokoh Adat mengenai ingin mengangkat anak laki-laki. Tahap kedua melaksanakan mufakat atau musyawarah bersama antara orang tua angkat, tokoh adat dan masyarakat adat setempat. Tahap ketiga acara puncak adat pengangkatan anak laki-laki (*mangain*), yang terdiri dari Menginterview anak yang akan diangkat, menginterview pihak keluarga anak yang akan diangkat, orang tua yang mengangkat anak menyuapi makan dan memberi ulos kepada anak yang akan diangkat juga memberikan tanda kasih/terima kasih kepada orang tua kandung dari anak yang diangkat, acara dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik laki-laki yang mengangkat anak, acara dari pihak sepupu laki-laki Bapak yang mengangkat anak, acara dari pihak keluarga si Ibu kakak-beradik laki-laki yang mengangkat anak, acara dari pihak keluarga si Bapak kakak-beradik perempuan yang mengangkat anak, acara

untuk tetangga atau kerabat masyarakat adat Batak Toba setempat, acara ucapan terima kasih dari si anak yang diangkat, dan terakhir acara penutupan dari *Raja Parhata* untuk menegaskan kembali keputusan yang telah dilaksanakan.

Status anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba tersebut diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Anak angkat laki-laki tersebut menjadi penerus keturunan dan berhak untuk menyandang *marga* dari orang tua angkatnya yaitu Bapak angkatnya. Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat laki-laki tersebut tidak berhak memperoleh harta warisan yang berupa harta pusaka turun-temurun.

### III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Metode penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu.<sup>42</sup> Penelitian merupakan kegiatan bermakna untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran hakiki dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.<sup>43</sup>

Menurut Abdulkadir Muhammad, metode penelitian adalah cara yang dipakai untuk mencapai tujuan, dengan menggunakan metode maka akan menemukan jalan yang baik untuk memecahkan suatu masalah. Setelah masalah diketahui maka perlu diadakan pendekatan masalah dan langkah selanjutnya adalah menentukan metode yang akan diterapkan, dalam hal ini mencakup teknik mencari, mengumpulkan dan menelaah, serta mengolah data tersebut. Metode penelitian hukum adalah ilmu cara melakukan penelitian hukum secara sistematis.<sup>44</sup>

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris (*empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum positif tidak tertulis mengenai perilaku (*behavior*) anggota masyarakat dalam hubungan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris mengungkapkan hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat melalui perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>45</sup> Penelitian hukum empiris dalam

---

<sup>42</sup> I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm. 71.

<sup>43</sup> I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm. 38.

<sup>44</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 57

<sup>45</sup> *Loc. Cit*, hlm. 155

penelitian ini akan mengkaji tentang proses pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) dan akibat hukum pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) menurut Hukum Adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda di Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

### **3.2 Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi di masyarakat. Penelitian deskriptif dengan tujuan untuk melihat secara jelas, rinci dan sistematis mengenai proses pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) dan akibat hukum pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara.

### **3.3 Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis sosiologis, yaitu penelitian mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat melalui perilaku yang dialami masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek dan objek penelitian yaitu masyarakat adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatera Utara tentang analisis hukum pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) menurut hukum adat Batak Toba.

### **3.4 Data dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

#### **1. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung adalah data yang didapat dari lokasi penelitian, yaitu melakukan wawancara kepada 2 (dua) Tokoh Adat sebagai informan yaitu Bapak Gimso Siregar dan Bapak Mangatas Hutabarat serta 8 (delapan) pasangan suami istri yang melakukan

pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) sebagai responden dari masyarakat adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatra Utara.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:

### a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini penulis menggunakan hukum primer yaitu data yang diperoleh dari masyarakat adat Batak Toba di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatra Utara.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan objek penelitian yang diperoleh dari jurnal-jurnal, buku-buku, karya ilmiah, teori hukum, sejarah hukum.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier meliputi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Batak Toba Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia hukum, website dan lainnya.

## 3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Studi Pustaka (*library research*)

Studi pustaka yaitu kajian pustaka yang digunakan untuk mencapai pemahaman. Bahan yang digunakan untuk kajian Pustaka ini yaitu



buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel yang berkaitan dengan topik penelitian.

2. Studi lapangan (*field research*)

Studi lapangan dilakukan dengan sistem wawancara. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan sesuai dengan topik penelitian. Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada pihak yang menjadi informan sebanyak 2 (dua) Tokoh Adat Batak Toba yaitu Bapak Gimso Siregar dan Bapak Mangatas Hutabarat serta 8 (delapan) pasangan suami istri yang melakukan pengangkatan anak laki-laki (*mangain*) sebagai responden di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Provinsi Sumatra Utara.

### 3.6 Metode Pengolahan Data

Metode dalam mengolah data yang sudah terkumpul adalah:

1. Pemeriksaan data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar dan apakah sudah sesuai sehingga data yang terkumpul dapat bermanfaat untuk menjawab permasalahan dan penelitian.

2. Penandaan data (*coding*)

Penandaan data yaitu pemberian tanda pada data yang telah diperoleh, baik berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan golongan, kelompok, klasifikasi data menurut jenis data dan sumbernya, dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna, memudahkan rekonstruksi serta analisis data.

3. Sistematisasi Data (*systematizing*)

Sistematisasi data yaitu kegiatan menyusun dan menempatkan data pada tiap-tiap pokok bahasan dengan melihat jenisnya serta hubungannya yang sesuai dengan permasalahan sehingga memudahkan dalam pembahasannya.

### **3.7 Analisis Data**

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Disajikan secara tersusun dan sistematis, kemudian ditarik kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pengangkatan anak laki-laki menurut hukum adat Batak Toba. Setelah semua data selesai maka hasil dari penelitian akan dikaji secara deskriptif dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya dengan masalah yang diteliti. Dan dari hasil tersebut dapat ditarik hasil dan kesimpulan dari apa yang diteliti.

## V. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses pelaksanaan pengangkatan anak (*mangain*) dalam masyarakat adat Batak Toba harus melaksanakan beberapa tahapan. Tahap pertama orang tua angkat memberitahukan kepada Tokoh Adat mengenai ingin mengangkat anak laki-laki (*mangain anak*) dengan alasan bahwa tidak memiliki anak laki-laki. Tahap kedua melaksanakan mufakat atau musyawarah bersama antara orang tua angkat, tokoh adat dan masyarakat adat Botak Toba setempat. Tahap ketiga pelaksanaan pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*) dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari para Tokoh Adat serta masyarakat adat Batak Toba setempat dan telah memenuhi syarat sah pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*).
2. Akibat hukum dari pengangkatan anak laki-laki (*mangain anak*) dalam masyarakat adat Batak Toba yaitu:
  - a. Status anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba tersebut diakui sama kedudukannya dengan anak kandung. Dengan diakuinya kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, maka anak tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti anak kandung. Demikian juga dengan orang tua angkatnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama sebagaimana halnya terhadap anak kandungnya.

- b. Setelah dilangsungkan pengangkatan anak laki-laki secara sah menurut adat Batak Toba, maka hubungan anak angkat laki-laki tersebut dengan orang tua kandungnya secara otomatis menjadi lepas dan terputus. Anak angkat laki-laki tersebut menjadi penerus keturunan dan berhak untuk menyandang *marga* dari orang tua angkatnya yaitu Bapak angkatnya. Anak angkat laki-laki yang telah diangkat secara adat Batak Toba dinyatakan sah memiliki kedudukan adat sesuai dengan kedudukan orang tua yang mengangkatnya.
- c. Oleh karena kedudukan anak angkat tersebut sama seperti anak kandung, maka anak angkat laki-laki tersebut berhak atas harta warisan dari orang tua angkatnya. Anak angkat laki-laki tersebut tidak berhak memperoleh harta warisan yang berupa harta pusaka turun-temurun.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Echols, Jhon. M. dan Hasan Sadly. 2004. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Fariani, dkk. 2017. *Dalihan Na Tolu Pada Masyarakat Batak Toba di Kota Medan*. Banda Aceh: Balai Pelestarian Nilai Budaya Aceh.
- Gultom, Ibrahim. 2010. *Agama Malim di Tanah Batak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadikusuma, Hilman. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Marpaung, Lintje Anna dan Anggalana. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandar Lampung: Aura.
- Meliala, Djaja S. 2016. *Pengangkatan Anak (Adopsi): Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat dan Peraturan Perundangan di Indoneisa*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Musthofa. 2009. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta: Prenada Media.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Simatupang, Ihromi. 2021. *Masyarakat dan Hukum Adat Batak Toba*. Jakarta: Pustaka Azet.
- Soekanto, Soerjono. 2016. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soepomo. 2013. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudiyat, dan Iman. 2008. *Asas-Asas Hukum Adat*. Yogyakarta: Liberty.

Warjiyati, Sri. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Surabaya: UIN Surabaya.

Warneck, J. 2001. *Kamus Batak Toba Indonesia*. Medan: Bina Media.

Wiranata, I Gede AB. 2017. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah di Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam Zam Tower.

\_\_\_\_\_ dan Yennie Agustin MR. 2018. *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*. Bandar Lampung: Aura.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

### **Jurnal**

Anggriawan, Teddy Prima. 2021. Hukum Pengangkatan Anak Melalui Akta Pengakuan Pengangkatan Anak Yang Dibuat Oleh Notaris. *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 1.

Bakri, Nada Farhana, dkk. 2017. Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Dampaknya Dalam Harta Warisan Pada Masyarakat Adat Bali Perantauan Di DKI Jakarta. *Jurnal Hukum*, Vol. 6, No. 2.

Sanjiwani, I Gusti Agung Ayu Sukma. 2015. Pluralisme Hukum Dalam Pembuatan Hukum Pengangkatan Anak di Bali. *Jurnal Hukum*. Vol. 4, No. 4.

Sihombing, Adison Adrian. 2018. Mengenal Budaya Batak Toba Melalui Filsafah “Dalihan Na Tolu” (Perspektif Kohesi dan Kerukunan). *Jurnal Lektur Keagaaman*. Vol. 16, No. 2.

Sugiyarto. 2017. Menyimak (Kembali) Integrasi Budaya di Tanah Batak Toba. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*. Vol. 1, No. 1.

### **Internet**

Nina. 2021. “Siantar Narumonda, Toba”, [https://www.wiki.id-id.nina.az/Siantar\\_Narumonda,\\_Toba\\_Samosir.html](https://www.wiki.id-id.nina.az/Siantar_Narumonda,_Toba_Samosir.html).